

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR 70/HK.01.01/K.LA-14/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR : 17/HK.01.01/K.LA-14/05/2022 TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bawaslu Kota Bandar Lampung kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Bawaslu Kota Bandar Lampung, perlu dibentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2022-2027 melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung tanggal 26 September 2022; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Nomor : 17/ HK.01.01/K.LA-14/05/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
12. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandar Lampung Lampung Nomor : 45/HK.01.01/K.LA-14/9/2022 tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi, serta Penetapan Koordinator Wilayah Kerja dan Wakil Koordinator Wilayah Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 17/HK.01.01/K.LA-14/05/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- KESATU : Menetapkan perubahan struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 31 Oktober 2022



CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.IP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Nomor : 784/HK.01.01/K.LA-14/10/2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH
1	2	3	4
1	Candrawansah, S.I.Kom., M.IP	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
2	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
3	Yusni Ilham, S.Sos.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
4	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
5	Muhammad Asep Setiawan, S.Fil.I., M.Ag	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
7	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
8	Bintarawan, S.E.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
9	Wahyuningsih, S.I.P.	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota/Operator
10	Dewi Yuwana Sari, S.K.M	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota/Operator

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 31 Oktober 2022



CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.IP